

**PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.16 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.06 TAHUN 2009 TENTANG
POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pola karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 06 Tahun 2009 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara nomor 4058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
13. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
14. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2006;
15. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
17. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.051 Tahun 2008 tentang Mekanisme Mutasi di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

18. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
19. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2009 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
20. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP. 06 TAHUN 2009 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 06 Tahun 2009 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 mengubah huruf d angka 3 dan angka 4, mengubah huruf g angka 7, mengubah huruf h angka 5, mengubah huruf i dengan menghapus angka 5, serta mengubah huruf j dengan menghapus angka 5, sehingga berbunyi :

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk pengangkatan jabatan struktural mulai dari eselon IV b sampai dengan eselon I a adalah sebagai berikut :

- a. persyaratan khusus Jabatan eselon IV b untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
 1. pangkat / golongan minimal Penata Muda (III / a);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Diploma I Meteorologi, Geofisika, atau Radio Teknik;
 3. pernah menduduki jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika minimal 3 (tiga) tahun;
 4. masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika;
 6. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) atau yang dipersamakan; dan
 7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- b. persyaratan khusus Jabatan eselon IV b untuk bidang Administrasi adalah sebagai berikut :
 1. pangkat / golongan minimal Penata Muda (III / a);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA);
 3. berpengalaman di bidang administrasi minimal 4 (empat) tahun;
 4. masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) atau yang dipersamakan; dan
 6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- c. persyaratan khusus Jabatan eselon IV a untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
 1. pangkat / golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III / b) ;

2. pendidikan serendah-rendahnya Diploma III Meteorologi, Geofisika, Radio Teknik, atau Instrumentasi ;
 3. pernah menduduki jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika minimal 3 (tiga) tahun;
 4. masa kerja minimal 4 (empat);
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika;
 6. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) atau yang dipersamakan; dan
 7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- d. persyaratan khusus Jabatan eselon IV a untuk bidang Administrasi adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III / b);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Diploma I;
 3. berpengalaman di bidang administrasi minimal 3 (tiga) tahun;
 4. masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) atau yang dipersamakan; dan
 6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- e. persyaratan khusus Jabatan eselon III b untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Penata (III / c);
 2. pendidikan serendah-serendahnya Strata 1 bidang Teknis atau Strata 1 berlatar belakang Diploma III dari Akademi Meteorologi dan Geofisika;
 3. pernah menduduki Jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika minimal 3 (tiga) tahun;
 4. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural di bidang teknis satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

5. masa kerja minimal 6 (enam) tahun;
 6. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika;
 7. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (Diklatpim Tingkat III) atau yang dipersamakan; dan
 8. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- f. persyaratan khusus Jabatan eselon III b untuk bidang Administrasi adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Penata (III / c);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya;
 4. masa kerja minimal 6 (enam) tahun;
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (Diklatpim Tingkat III) atau yang dipersamakan; dan
 6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- g. persyaratan khusus Jabatan eselon III a untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Penata Tk. I (III / d) ;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 Teknis atau Strata 1 berlatar belakang Diploma III dari Akademi Meteorologi dan Geofisika;
 3. pernah menduduki jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika atau jabatan fungsional Peneliti di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan/atau Geofisika;
 4. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural di bidang teknis satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika;

6. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (Diklatpim Tingkat III) atau yang dipersamakan;
 7. diutamakan pernah bertugas di daerah;
 8. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- h. persyaratan khusus Jabatan eselon III a untuk bidang Administrasi adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Penata Tk. I (III / d) ;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1, diutamakan yang berlatar belakang pendidikan bidang terkait;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (Diklatpim Tingkat III) atau yang dipersamakan;
 5. diutamakan pernah bertugas di daerah;
 6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- i. persyaratan khusus Jabatan eselon II b untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Pembina (IV / a);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 Teknis atau Strata 1 berlatar belakang Diploma III lulusan Akademi Meteorologi dan Geofisika;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II (Diklatpim Tingkat II) atau yang dipersamakan;
 5. Dihapus; dan

6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- j. persyaratan khusus Jabatan eselon II a untuk bidang Teknis Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Pembina Tk. 1 (IV / b);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 Teknis;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II (Diklatpim Tingkat II) atau yang dipersamakan;
 5. Dihapus; dan
 6. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- k. persyaratan khusus Jabatan eselon II a untuk bidang Administrasi adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Pembina Tk. 1 (IV / b) ;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya pada Badan Meteorologi dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II (Diklatpim Tingkat II) atau yang dipersamakan; dan
 5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- l. persyaratan khusus Jabatan eselon I adalah sebagai berikut :
1. pangkat / golongan minimal Pembina Utama Muda (IV / c);
 2. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1;
 3. diutamakan pernah atau sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya;

4. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I (Diklatpim Tingkat I) atau yang dipersamakan; dan
5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

**DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc
NIP 19510805 197912 2 001**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Sekretaris Utama BMKG;
5. Para Deputi di Lingkungan BMKG;
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
7. Inspektur BMKG;
8. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.